



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 28 Juli 1973
Nomor : 15241/73.
Perihal : Perpanjangan masa tugas belajar ke Luar
Negeri atas nama Saudara Gotami Sukma
widjaja
Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Membaca : Surat dari Oberstaddirektor Kota Braunschweig tertanggal 5 Maret 1973, perihal mohon kesediaan untuk memperpanjang masa tugas belajar Saudara Gotami Sukmawidjaja;
- Membaca kem- : Surat keputusan kami tertanggal 19 September 1972 No. 15183/72, perihal
bali tugas belajar ke Luar Negeri atas nama Saudara Solahudin Shobari dan saudara Gotami Sukmawidjaja;
- Menimbang : bahwa untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada Saudara Gotami Sukmawidjaja didalam memperdalam ilmu pengetahuannya di Luar Negeri dianggap perlu untuk memberikan perpanjangan masa tugas belajar;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah yo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Surat Keputusan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia tertanggal 26 Pebruari 1972 No. 118/T.B./Kep/2/1972 tentang pemberian tugas belajar ke Luar Negeri;
3. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 1 dan 2 dari Peraturan Daerah Kotamadya Bandung tentang pemberian tugas belajar dengan pembebasan dari pekerjaannya kepada Pegawai Kotamadya Bandung;
4. Surat keputusan kami tertanggal 19 September 1972 No. 15183/72, tentang tugas belajar ke Luar Negeri : atas nama Saudara Solahudin Shobari dan Saudara Gotami Sukmawidjaja;
5. Surat dari Oberstaddirektur Kota Braunschweig teranggal 5 maret 1973 perihal mohon kesediaan untuk memperpanjang masa tugas belajar Saudara Gotami Sukmawidjaja di Kota Braunschweig.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Memberikan perpanjangan masa tugas belajar di Kota Braunschweig Jerman Barat dengan pembebasan dari tugas pekerjaan sehari-hari selama 3 (tiga) bulan terhitung tanggal 2 Juli 1973 kepada Saudara Gotami Sukmawidjaja, dengan ketentuan “

- a. Bahwa selama waktu berada di Luar Negeri dihitung penuh sebagai masa kerja untuk penetapan gaji dan sebagai masa kerja untuk pensiun;
- b. Bahwa selama berada di Luar Negeri tidak dibayarkan gaji aktif, akan tetapi akan diberikan uang bantuan 50% (belum berkeluar) dari gaji bersih dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam surat keputusan Menteri pertama tanggal 19 Mei 1961 No. 224/M.P./61 (a.9).

II. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Juli 1973 dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Luar Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Jakarta;
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
5. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik;
6. Kepala Dinas Kehewanan/Assisten Bidang Kepegawaian/Assisten Bidang Keuangan/Assisten Sekda; dan Insp. Pengawasan Kotamadya Bandung;
7. Bagian DIKLAT Kotamadya Bnadung;
8. Sekretariat Badan Partnership Bandung Braunschweig Kotamadya Bandung;

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunya.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)